



## Legal Protection For Mutual Fund Investors At PT AJ Central Asia Raya (CAR Life Insurance) Palembang, South Sumatra, In The Event Of Losses

### Perlindungan Hukum Terhadap Investor Reksa Dana Pada PT AJ Central Asia Raya (CAR Life Insurance) Palembang, Sumatera Selatan, Apabila Mengalami Kerugian

Ghea Premarsha Sherinda <sup>1)</sup>; Erniwati <sup>2)</sup>; Sakinah Agustina <sup>3)</sup>  
<sup>1,2,3)</sup> Universitas IBA, Palembang

Email: <sup>1)</sup> [ghafirmansah@gmail.com](mailto:ghafirmansah@gmail.com) ; <sup>2)</sup> [ernidswan167@gmail.com](mailto:ernidswan167@gmail.com) ; <sup>3)</sup> [sakinahagustina@gmail.com](mailto:sakinahagustina@gmail.com)

#### ARTICLE HISTORY

Received [02 September 2025]  
Revised [03 Oktober 2025]  
Accepted [06 Oktober 2025]

#### KEYWORDS

Mutual Funds; Legal  
Responsibilities; Investors.

This is an open access article  
under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



#### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Perlindungan Hukum Terhadap Investor Reksa Dana Pada Pt Aj Central Asia Raya (Car Life Insurance) Palembang Sumatera Selatan Apabila Mengalami Kerugian. Reksa dana merupakan wadah untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal dan mengelolanya dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Dalam praktiknya, tidak jarang terjadi kerugian yang menimbulkan permasalahan hukum terkait tanggung jawab penyelenggara. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelenggara reksa dana berkewajiban melindungi kepentingan investor sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Apabila kerugian terjadi akibat kelalaian atau kesalahan dalam pengelolaan, penyelenggara dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum, baik dalam bentuk sanksi administratif, perdata, maupun pidana. Kasus yang terjadi pada PT. AJ Central Asia Raya mencerminkan perlunya peningkatan pengawasan dan akuntabilitas dalam pengelolaan reksa dana. Penelitian ini merekomendasikan penguatan regulasi dan pengawasan oleh OJK, serta peningkatan transparansi dan edukasi kepada investor agar dapat memahami risiko dan hak-hak mereka secara lebih baik. Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap investor dapat terwujud secara efektif dan kepercayaan masyarakat terhadap industri reksa dana dapat ditingkatkan.

#### ABSTRACT

This study aims to analyze the legal responsibility of mutual fund organizers at PT. AJ Central Asia Raya (CAR Life Insurance) in Palembang City for losses experienced by investors. A mutual fund is a vehicle for collecting funds from investors to be managed in an investment portfolio by an investment manager. In practice, investor losses often raise legal questions regarding the organizer's responsibilities. This study employs a normative juridical method using statutory and case study approaches. The findings indicate that mutual fund organizers are obligated to protect investors' interests in accordance with Law Number 8 of 1995 concerning Capital Markets and the regulations of the Financial Services Authority (OJK). If losses occur due to negligence or mismanagement, organizers may be held legally accountable and subject to administrative, civil, or criminal sanctions. The case at PT. AJ Central Asia Raya highlights the importance of increased supervision and accountability in mutual fund management. The study recommends stronger regulatory enforcement and oversight by OJK, along with greater transparency and investor education. These measures are essential to ensure effective legal protection for investors and to maintain public confidence in the mutual fund industry.

## PENDAHULUAN

Investasi reksa dana telah berkembang menjadi solusi yang cerdas dan inklusif bagi masyarakat dalam mengelola dana dengan aman dan efisien. Melalui pengelolaan profesional oleh manajer investasi serta strategi diversifikasi portofolio, reksa dana memungkinkan akses mudah ke pasar modal, bahkan bagi investor pemula. Hal ini menjadi sebuah terobosan dalam dunia investasi, karena memberikan kesempatan bagi masyarakat luas untuk berpartisipasi dalam pasar modal tanpa memerlukan pengetahuan yang mendalam tentang pasar saham. Keberadaan produk investasi ini semakin diperkuat dengan kemajuan teknologi informasi yang mempermudah akses informasi dan transaksi, serta adanya regulasi yang semakin mendukung, khususnya dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). OJK berperan penting dalam menciptakan ekosistem pasar modal yang sehat dan memberikan jaminan perlindungan bagi investor, yang pada gilirannya memperkuat kepercayaan publik terhadap reksa dana sebagai produk investasi yang aman. PT. AJ Central Asia Raya (CAR Life Insurance) sebagai salah satu penyelenggara reksa dana di Kota Palembang turut berperan dalam mendukung pertumbuhan pasar modal nasional. Sebagai lembaga yang menyediakan produk reksa dana, PT. AJ Central Asia Raya memberikan

kemudahan akses bagi masyarakat di Palembang dan sekitarnya untuk berinvestasi dengan aman, sekaligus menunjukkan partisipasi aktif sektor swasta dalam perkembangan industri pasar modal Indonesia. Keberadaan perusahaan ini menegaskan pentingnya kontribusi sektor swasta dalam menyediakan berbagai pilihan produk investasi yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, sekaligus mempercepat pertumbuhan ekonomi melalui investasi yang lebih inklusif. Namun, dalam praktiknya, meskipun reksa dana menawarkan banyak keuntungan, tantangan tetap ada, salah satunya adalah kerugian yang dialami oleh investor. Beberapa kasus kerugian yang terjadi mengingatkan kita akan pentingnya penerapan prinsip kehati-hatian dan akuntabilitas yang tinggi oleh penyelenggara reksa dana. Kerugian yang dialami oleh investor dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap produk investasi ini. Oleh karena itu, peran hukum dalam menjamin perlindungan yang optimal bagi investor menjadi sangat krusial. Hukum berfungsi bukan untuk menghambat pertumbuhan industri, tetapi untuk memastikan terciptanya ekosistem investasi yang sehat dan berkelanjutan. Melalui regulasi yang jelas dan penerapan sanksi yang tepat, hukum dapat melindungi investor dari potensi kerugian yang disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan pengelolaan dana.


Penelitian ini bertujuan untuk menegaskan pentingnya tanggung jawab penyelenggara reksa dana, seperti PT. AJ Central Asia Raya, dalam menjaga dan meningkatkan kepercayaan investor. Penyelenggara reksa dana memiliki tanggung jawab yang besar dalam memastikan transparansi, akuntabilitas, dan pengelolaan dana yang hati-hati. Penelitian oleh Erniwati (2021) menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap investor bukanlah langkah pembatasan, melainkan upaya afirmatif untuk menciptakan transparansi dan mitigasi risiko. Dengan demikian, penelitian ini akan menganalisis bentuk tanggung jawab penyelenggara reksa dana dan memberikan kontribusi terhadap penguatan fondasi hukum yang dapat melindungi investor di masa depan.

## LANDASAN TEORI

Reksa dana merupakan instrumen investasi yang dirancang untuk memberikan akses kepada masyarakat terhadap pasar modal melalui pengelolaan dana secara profesional oleh manajer investasi. Dalam konteks ini, keberadaan penyelenggara reksa dana, termasuk manajer investasi dan bank kustodian, menjadi pilar utama dalam menjamin perlindungan terhadap dana investor serta akuntabilitas pengelolaan portofolio. Penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa penguatan peran dan tanggung jawab penyelenggara reksa dana sangat berpengaruh terhadap stabilitas dan kepercayaan publik terhadap produk ini.

Erniwati (2021) menekankan bahwa perlindungan hukum terhadap investor dalam sektor reksa dana sangat ditentukan oleh sejauh mana penyelenggara menaati prinsip keterbukaan informasi, transparansi portofolio, dan mitigasi risiko yang memadai. Penelitian oleh Pandriadi (2019) menyatakan bahwa penguatan regulasi pasar modal, termasuk pengawasan oleh OJK, menjadi kunci dalam menjaga profesionalitas penyelenggara. Sakinah (2022) berpendapat bahwa dalam perspektif hukum ekonomi syariah, tanggung jawab moral dan legal penyelenggara harus berjalan seiring untuk menjaga keberlangsungan investasi berbasis kepercayaan. Senada dengan itu, Yulianti (2020) menyimpulkan bahwa kinerja reksa dana sangat bergantung pada kredibilitas manajer investasi, dan ketika terjadi kerugian, tanggung jawabnya tidak dapat diabaikan begitu saja.

Penelitian oleh Suryani (2023) menunjukkan bahwa sanksi dari OJK terhadap pelanggaran reksa dana masih belum memberikan efek jera yang optimal, sehingga mendorong perlunya evaluasi sistem pengawasan. Sembiring (2020) menambahkan bahwa akuntabilitas dalam pelaporan kinerja reksa dana juga menjadi faktor penting dalam meningkatkan kepercayaan investor. Rahmat (2021) meneliti efektivitas regulasi dalam menjamin perlindungan investor, dan menyimpulkan bahwa pendekatan preventif jauh lebih efektif dibandingkan dengan pendekatan represif. Dalam hal ini, Lestari (2021) menyarankan perlunya peningkatan edukasi kepada investor agar mereka memahami risiko serta hak-haknya. Sutrisno (2022) menyatakan bahwa manajemen risiko dalam investasi reksa dana harus menjadi prioritas utama penyelenggara, terutama dalam menghadapi volatilitas pasar. Hartono (2020) menggarisbawahi bahwa risiko sistemik dalam industri reksa dana bisa diminimalkan jika penyelenggara melaksanakan tanggung jawabnya dengan penuh kehati-hatian. Amelia (2021) menekankan peran penting agen penjual reksa dana dalam memberikan informasi yang benar dan akurat kepada investor, karena kelalaian dalam aspek ini juga dapat menimbulkan kerugian. Widodo (2022) menambahkan bahwa prinsip kehati-hatian dan etika bisnis harus menjadi bagian integral dari praktik pengelolaan reksa dana. Handoko (2023) meneliti berbagai sengketa antara investor dan manajer investasi, dan menyatakan bahwa mekanisme penyelesaian sengketa melalui OJK harus diperkuat. Pranata (2021) mengungkapkan bahwa tingkat kepercayaan investor berbanding lurus dengan tingkat keterbukaan dan tanggung jawab yang dijalankan oleh penyelenggara reksa dana.



Dari seluruh penelitian tersebut, terlihat adanya kesenjangan antara regulasi yang sudah tersedia dengan implementasi nyata di lapangan. Sebagian besar studi menyatakan bahwa meskipun regulasi cukup memadai, pelaksanaannya masih belum maksimal. Penelitian ini berupaya mengisi celah tersebut dengan mengkaji secara spesifik bentuk tanggung jawab hukum penyelenggara reksa dana apabila terjadi kerugian yang dialami oleh investor, dengan studi kasus di PT. AJ Central Asia Raya (CAR Life Insurance) di Kota Palembang.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan menelaah bahan pustaka atau data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta putusan pengadilan yang relevan. Penelitian ini tidak bersifat eksperimental maupun berbasis simulasi, melainkan review study berdasarkan analisis isi hukum dan studi kasus yang terjadi di lapangan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis tanggung jawab penyelenggara reksa dana berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK), serta peraturan pelaksana lainnya. Pendekatan kasus digunakan untuk menganalisis kasus nyata kerugian investor yang terjadi pada PT. AJ Central Asia Raya (CAR Life Insurance) di Kota Palembang.

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data sekunder berupa dokumen hukum, laporan OJK, perjanjian investasi, artikel ilmiah, dan jurnal hukum terkait reksa dana. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), serta telaah terhadap putusan atau kebijakan regulator yang berkaitan dengan tanggung jawab hukum dalam pengelolaan reksa dana. Untuk pengolahan dan penyusunan data, peneliti menggunakan perangkat lunak Microsoft Word 2021 dan Zotero sebagai aplikasi manajemen referensi. Tidak ada perangkat keras khusus yang digunakan selain laptop Acer dengan sistem operasi Windows 10.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini antara lain adalah teori tanggung jawab hukum serta teori perlindungan hukum terhadap konsumen/investor. Asumsi dasar dari penelitian ini adalah bahwa penyelenggara reksa dana memiliki tanggung jawab fiduciary (fiduciary duty) terhadap investor, sehingga setiap kelalaian atau kesalahan dapat menimbulkan tanggung jawab hukum baik secara administratif, perdata, maupun pidana.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil

Berdasarkan hasil studi dokumen, wawancara dengan narasumber yang memiliki keahlian dalam hukum pasar modal, serta telaah terhadap regulasi yang berlaku, ditemukan bahwa PT. AJ Central Asia Raya (CAR Life Insurance) sebagai penyelenggara reksa dana telah membangun struktur tanggung jawab dan mekanisme pelaporan yang cukup komprehensif untuk mendukung perlindungan investor. Perusahaan ini telah menetapkan sistem pengelolaan yang jelas dan sesuai dengan peraturan yang berlaku, dengan tujuan utama untuk menciptakan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana investor.

Dalam kasus yang dianalisis, meskipun beberapa investor mengalami kerugian, hal tersebut tidak serta-merta disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan penyelenggara reksa dana. Hasil analisis menunjukkan bahwa kerugian yang dialami oleh investor lebih disebabkan oleh fluktuasi pasar yang tidak dapat diprediksi, bukan akibat adanya penyimpangan hukum atau kesalahan administratif yang dilakukan oleh CAR Life Insurance. Ini menunjukkan bahwa meskipun penyelenggara memiliki tanggung jawab besar terhadap perlindungan investor, faktor eksternal seperti pergerakan pasar yang volatil dapat mempengaruhi hasil investasi, yang tidak selalu dapat dihindari oleh manajer investasi.

Sebagai bentuk kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku, PT. AJ Central Asia Raya telah menyediakan berbagai dokumen yang wajib diketahui oleh investor sebelum mereka melakukan investasi. Dokumen tersebut meliputi prospektus, laporan berkala, dan fakta material lainnya yang mencakup informasi yang diperlukan oleh investor untuk membuat keputusan investasi yang terinformasi. Ini sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan OJK Nomor 23/POJK.04/2016 tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi, yang mengatur kewajiban penyelenggara untuk memberikan informasi yang jelas, transparan, dan tepat waktu kepada para investor.

Selain itu, dalam kasus pengaduan dari investor, PT. AJ Central Asia Raya terbukti responsif dan proaktif dalam menangani masalah tersebut. Perusahaan telah menindaklanjuti setiap pengaduan yang diterima melalui Unit Pengaduan Konsumen, yang terintegrasi dengan sistem perlindungan konsumen OJK. Langkah-langkah penyelesaian yang dilakukan menunjukkan bahwa perusahaan berkomitmen

untuk menjaga hubungan yang baik dengan investor dan memastikan bahwa hak-hak mereka terlindungi. Sistem pengaduan ini merupakan bagian dari upaya untuk menciptakan lingkungan investasi yang aman dan dapat dipercaya bagi masyarakat.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa PT. AJ Central Asia Raya (CAR Life Insurance) telah menerapkan mekanisme pelaporan dan tanggung jawab yang mendukung perlindungan investor. Meskipun ada tantangan dalam bentuk kerugian yang disebabkan oleh fluktuasi pasar, perusahaan telah berkomitmen untuk memenuhi kewajibannya dalam memberikan informasi yang jelas kepada investor dan menangani pengaduan dengan tanggap. Dengan demikian, penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun kerugian investor tidak selalu dapat dihindari, penyelenggara reksa dana memiliki peran penting dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana investasi..

## **Pembahasan**

Tanggung jawab hukum penyelenggara reksa dana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan berbagai peraturan turunannya. Dalam kerangka ini, penyelenggara seperti CAR Life Insurance memiliki kewajiban untuk bertindak profesional, jujur, transparan, dan mengedepankan prinsip kehati-hatian (*prudential principles*) dalam pengelolaan dana investor. Dalam konteks kasus yang diteliti, CAR Life Insurance menunjukkan kepatuhan yang tinggi terhadap regulasi. Tidak ditemukan adanya unsur kelalaian atau pelanggaran hukum yang menyebabkan kerugian investor. Hal ini membuktikan bahwa tidak semua kerugian harus serta-merta dikaitkan dengan kesalahan penyelenggara, apalagi dalam iklim pasar yang sangat dinamis dan penuh ketidakpastian. Justru, keberadaan mekanisme pelaporan yang akurat dan proses transparansi informasi menjadi bukti bahwa penyelenggara telah menjalankan fungsinya secara optimal.

Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga sangat strategis dalam menciptakan ekosistem pasar modal yang sehat, khususnya dalam hal pengawasan dan penanganan sengketa. Berdasarkan wawancara dengan perwakilan OJK di Palembang, disampaikan bahwa CAR Life Insurance termasuk penyelenggara yang kooperatif dan aktif dalam setiap proses pengawasan rutin. Hal ini menjadi indikator bahwa penerapan *good governance* telah dilakukan secara menyeluruh. Dari analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa penyelenggara reksa dana tidak hanya bertanggung jawab secara hukum dalam hal kerugian akibat kesalahan operasional, tetapi juga memiliki tanggung jawab moral dalam membina hubungan jangka panjang dengan investor melalui edukasi, keterbukaan, dan pelayanan yang responsif. Sebagaimana ditegaskan oleh Erniwati (2021), perlindungan investor harus dimulai dari kesadaran penyelenggara untuk bertindak tidak semata berdasarkan regulasi, tetapi juga berdasarkan etika bisnis dan kepercayaan publik. Kewajiban hukum penyelenggara reksa dana berlandaskan pada Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal serta berbagai regulasi turunannya. Dalam praktiknya, penyelenggara seperti CAR Life Insurance diwajibkan untuk mengedepankan profesionalitas, kejujuran, transparansi, serta prinsip kehati-hatian dalam mengelola dana masyarakat. Hal ini sejalan dengan prinsip tata kelola yang baik dalam industri jasa keuangan.


Dari kasus yang ditelaah, CAR Life Insurance menunjukkan tingkat kepatuhan tinggi terhadap kerangka hukum yang berlaku. Tidak terdapat bukti adanya kelalaian yang menyebabkan kerugian langsung kepada investor. Hal ini menandakan bahwa kerugian akibat fluktuasi pasar tidak serta-merta menjadi tanggung jawab penyelenggara secara hukum. Justru, mekanisme pelaporan yang akurat serta transparansi dalam penyampaian informasi menjadi bukti bahwa perusahaan telah melaksanakan kewajibannya secara optimal. OJK sebagai lembaga pengawas memainkan peran penting dalam menciptakan tata kelola pasar modal yang kredibel dan akuntabel. Berdasarkan informasi dari perwakilan OJK di Kota Palembang, diketahui bahwa CAR Life Insurance merupakan institusi yang kooperatif dalam setiap agenda pengawasan berkala. Ini menjadi indikator bahwa penyelenggara telah menginternalisasi prinsip *good governance* secara menyeluruh dalam aktivitas operasionalnya.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab penyelenggara reksa dana tidak terbatas pada aspek legal-formal, tetapi juga mencakup komitmen etis untuk membangun hubungan jangka panjang dengan para investor. Edukasi yang berkelanjutan, keterbukaan informasi, serta pelayanan yang responsif menjadi instrumen penting dalam menjaga kepercayaan publik. Sebagaimana dinyatakan oleh Erniwati (2021), perlindungan investor tidak hanya bersandar pada aturan hukum, tetapi juga pada integritas moral penyelenggara reksa dana itu sendiri

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa penyelenggara reksa dana, dalam hal ini PT. AJ Central Asia Raya (CAR Life Insurance), telah menjalankan tanggung jawab



hukumnya sesuai dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal dan regulasi OJK. Meskipun terjadi kerugian yang dialami oleh investor, kerugian tersebut tidak diakibatkan oleh kelalaian atau pelanggaran hukum oleh pihak penyelenggara, melainkan oleh dinamika pasar yang memang menjadi risiko inheren dalam investasi reksa dana.

Pihak CAR Life Insurance telah menunjukkan komitmen kuat terhadap prinsip keterbukaan, kehati-hatian, dan pelayanan responsif melalui penyediaan informasi yang transparan serta penyelesaian pengaduan secara profesional. Hal ini mencerminkan bahwa sistem tanggung jawab yang dibangun oleh penyelenggara tidak hanya bersifat formalistik, tetapi juga substantif dalam melindungi hak-hak investor. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa peran penyelenggara reksa dana seperti CAR Life Insurance sangat strategis dalam memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap instrumen investasi ini.

## Saran

1. Bagi penyelenggara reksa dana, seperti CAR Life Insurance, disarankan untuk terus meningkatkan kualitas edukasi kepada investor terkait potensi risiko, mekanisme pengelolaan dana, dan hak-hak hukum mereka, guna mengurangi potensi salah pengertian apabila terjadi kerugian.
2. Bagi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), diharapkan untuk tetap konsisten dalam melakukan pengawasan preventif serta mendorong digitalisasi informasi agar transparansi dan akses data oleh investor semakin optimal.
3. Bagi investor, penting untuk lebih proaktif dalam memahami karakteristik reksa dana sebelum berinvestasi. Investasi yang cerdas dimulai dari pemahaman yang memadai tentang risiko dan tanggung jawab masing-masing pihak dalam kontrak investasi kolektif.
4. Bagi akademisi dan peneliti hukum, disarankan untuk terus melakukan kajian terhadap efektivitas perlindungan hukum di sektor reksa dana, terutama dalam menghadapi tantangan baru di era digitalisasi dan ekonomi global.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amelia, R. (2021). Peran agen penjual dalam distribusi reksa dana. *Jurnal Keuangan dan Investasi*, 3(2), 55–66.
- Erniwati. (2021). Perlindungan hukum terhadap investor reksa dana. *Jurnal Kajian Hukum Ekonomi*, 5(2), 134–145.
- Fitriani, L. (2020). Dampak pengawasan OJK terhadap industri reksa dana. *Jurnal Kebijakan Pasar Modal*, 5(1), 33–45.
- Hadi, R. (2020). Perlindungan konsumen di industri keuangan non-bank. *Jurnal Regulasi dan Hukum Konsumen*, 3(2), 59–70.
- Handoko, R. (2023). Sengketa reksa dana dan penyelesaiannya melalui OJK. *Jurnal Hukum Perdata*, 6(2), 123–135.
- Hartono, D. (2020). Risiko sistemik dalam industri reksa dana. *Jurnal Investasi Keuangan*, 4(1), 25–34.
- Kusuma, B. (2022). Legalitas kontrak investasi kolektif reksa dana. *Jurnal Kajian Hukum*, 7(1), 112–121.
- Lestari, N. (2021). Keterbukaan informasi dalam investasi reksa dana. *Jurnal Informasi Pasar Modal*, 3(1), 49–58.
- Nasution, I. (2023). Etika bisnis dan perlindungan investor reksa dana. *Jurnal Hukum Bisnis Syariah*, 6(2), 101–110.
- Pandriadi. (2019). Prinsip tanggung jawab hukum dalam pasar modal. *Jurnal Hukum dan Investasi*, 3(1), 23–31.
- Pranata, E. (2021). Korelasi antara transparansi dan kepercayaan investor. *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Investasi*, 6(1), 93–104.
- Rahmat, A. (2021). Regulasi reksa dana dan perlindungan hukum terhadap investor. *Jurnal Regulasi Keuangan*, 5(3), 75–89.
- Sakinah, H. (2022). Tanggung jawab penyelenggara reksa dana dalam perspektif hukum ekonomi syariah. *Jurnal Hukum dan Investasi Syariah*, 4(1), 88–99.
- Salim, A. (2023). Tanggung jawab pidana manajer investasi. *Jurnal Hukum dan Keuangan*, 5(2), 83–92.
- Semiring, T. (2020). Akuntabilitas manajer investasi dalam pengelolaan reksa dana. *Jurnal Pasar Modal*, 6(1), 90–100.
- Suryani, L. (2023). Efektivitas sanksi OJK dalam menangani pelanggaran reksa dana. *Jurnal Hukum Bisnis*, 7(1), 101–112.
- Sutrisno, B. (2022). Manajemen risiko dalam investasi reksa dana. *Jurnal Ekonomi dan Investasi*, 4(2), 60–72.
- Widodo, A. (2022). Prinsip kehati-hatian dalam manajemen reksa dana. *Jurnal Hukum Ekonomi*, 4(3), 77–86.

- Wijaya, M. (2021). Mekanisme penyelesaian sengketa dalam pasar modal. *Jurnal Arbitrase Indonesia*, 2(1), 40–52.
- Yulianti, D. (2020). Kinerja reksa dana dan implikasinya terhadap perlindungan investor. *Jurnal Investasi Indonesia*, 2(2), 45–56